



**PUTUSAN**

**Nomor 919 K/Pid.Sus/2023**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SIRWAN TONI alias ST bin ANWAR;**  
Tempat Lahir : Tingkem;  
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 7 Desember 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Kala Kemili, Kecamatan Bebesen,  
Kabupaten Aceh Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 2 Juni 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Takengon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Atau

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 919 K/Pid.Sus/2023



Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah tanggal 18 Oktober 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sirwan Toni alias ST bin Anwar terbukti bersalah melakukan tindak pidana membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan Kesatu yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Pidana penjara terhadap Terdakwa Sirwan Toni alias ST bin Anwar dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,14 (nol koma satu empat) gram, 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua nol) gram, 1 (satu) buah pipet kaca berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,46 (satu koma empat enam) gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol mineral yang bagian tutupnya terdapat dua buah lubang terpasang pipet, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah sumbu terbuat dari timah rokok, 1 (satu) unit handphone merek Nokia, 1 (satu) helai celana jeans warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);Disita untuk negara;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi BL 6272 KO, Nomor Rangka MH1JB51126K443647, Nomor Mesin JB51E1438938;Dikembalikan kepada Saksi Anwar bin Kamaluddin;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 919 K/Pid.Sus/2023



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Tkn tanggal 24 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sirwan Toni alias ST bin Anwar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sirwan Toni alias ST bin Anwar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua yang bagian tutupnya diberi dua buah lubang terpasang 4 (empat) buah pipet salah satu pipet dipasang 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi sisa pakai Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,46 (satu koma empat enam) gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram;
  - 1 (satu) buah mancis warna biru;
  - 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas timah rokok;
  - 1 (satu) potong pakaian celana jeans warna biru;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua nol) gram;
  - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra dengan Nomor Polisi BL 6272 KO, Nomor Rangka MH1JB51126K443647;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 919 K/Pid.Sus/2023



Masing-masing dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 410/PID.SUS/2022/PT BNA tanggal 15 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
  - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Takengon, tanggal 24 Oktober 2022 Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Tkn, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan status barang bukti, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Sirwan Toni alias ST bin Anwar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sirwan Toni alias ST bin Anwar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Aqua yang bagian tutupnya diberi dua buah lubang terpasang 4 (empat) buah pipet salah satu pipet dipasang 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi sisa pakai Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,46 (satu koma empat enam) gram;
    - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram;
    - 1 (satu) buah mancis warna biru;
    - 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas timah rokok;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 919 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua nol) gram;

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru;

Masing-masing dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra dengan Nomor Polisi BL 6272 KO, Nomor Rangka MH1JB51126K443647;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Syahputra Konawi bin Anwar;

- 1 (satu) potong pakaian celana jeans warna biru;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Syahputra Konadi bin Anwar;

- Uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta Pid.Sus/2022/PN Tkn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Takengon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Desember 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Januari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 12 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah pada tanggal 28 Desember 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 12 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 919 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya adalah mengenai *judex facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya seharusnya Terdakwa terbukti dakwaan Alternatif Kesatu;
- Bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta pada saat Terdakwa ditangkap sedang menggunakan/mengonsumsi shabu bersama-sama dengan Sdr. Wawan, Saksi Syahputra Konadi dan Saksi Ahsani Rudi ditemukan barang bukti yang merupakan sisa dari pemakaian yang relatif sedikit sekedar untuk dipakai dirinya sendiri maupun bersama-sama, sehingga tepat apabila Terdakwa dinyatakan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *judex facti* Pengadilan Negeri sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan status barang bukti sudah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 919 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI ACEH TENGAH** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **6 April 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.** dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 919 K/Pid.Sus/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Setia Sri Mariana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ttd/**

**Soesilo, S.H., M.H.**

**Ttd/**

**Suharto, S.H., M.Hum.**

**Ketua Majelis,**

**Ttd/**

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd/**

**Setia Sri Mariana, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19611010 198612 2 001**

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 919 K/Pid.Sus/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)